



Pengaruh Pembiayaan *Crowdfunding* Syariah pada Aplikasi Qazwa terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Bandung

Rifa' Afrillia Rosadi, Eva Misfah*, Intan Manggala

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 18/04/2023

Revised : 07/07/2023

Published : 16/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 69 - 74

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Sumber pendanaan dan pembiayaan syariah dewasa ini mengalami perkembangan. Salah satu bentuk pendanaan syariah berbasis online adalah pembiayaan crowdfunding syariah berbasis fintech pada aplikasi Qazwa. Adanya fasilitas pembiayaan dari dana *crowdfunding* tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan para pelaku UMKM yang menjadi salah satu sektor bisnis penting di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan berikut: Bagaimana tingkat kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung? Bagaimana pelaksanaan pembiayaan melalui *crowdfunding* Syariah pada aplikasi Qazwa oleh para UMKM di Kota Bandung? Dan bagaimana pengaruh pembiayaan melalui *crowdfunding* Syariah pada aplikasi Qazwa terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pelaku UMKM dan pembiayaan dari dana *crowdfunding* pada aplikasi Qazwa juga sudah berjalan dengan baik serta terdapat pengaruh penyaluran pembiayaan dari dana *crowdfunding* syariah pada aplikasi Qazwa terhadap variabel tingkat kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung sebesar 6.4% yang menunjukkan tingkat pengaruh yang masih rendah.

Kata Kunci : Fintech Syariah; Crowdfunding; Pembiayaan

ABSTRACT

Sharia funding and financing sources are currently experiencing development. One form of online-based sharia funding is fintech-based sharia crowdfunding financing on the Qazwa application. It is hoped that the existence of a financing facility from the crowdfunding fund will encourage an increase in the financial performance of MSMEs, which is one of the important business sectors in Indonesia. Based on this background, the research focus is formulated in the form of the following questions: What is the level of MSME financial performance in the city of Bandung? How is the implementation of financing through Sharia crowdfunding on the Qazwa application by MSMEs in the city of Bandung? And how does financing through Sharia crowdfunding affect the Qazwa application on the financial performance of MSMEs in the city of Bandung? The research method used is descriptive verification with a quantitative approach. The results showed that the financial performance of MSME actors and financing from crowdfunding funds on the Qazwa application had also been going well and there was an influence on the distribution of financing from sharia crowdfunding funds on the Qazwa application on the variable level of MSME financial performance in the city of Bandung of 6.4%, indicating a high level of influence is still low.

Keywords : Sharia Fintech; Crowdfunding; Financing

© 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pengembangan UMKM di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa, sektor UMKM sudah seyogyanya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat dioptimalkan. Kendala klasik yang dihadapi pelaku UMKM biasanya terletak pada sistem manajemen usaha dan konsistensi dalam produksi. UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0 (Khairina, 2019)

Potensi pengembangan UMKM di Indonesia masih terbuka lebar karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia urutan keempat. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tentu memiliki potensi dalam pengembangan sektor UMKM. Keberadaan industri kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung, jumlahnya cukup banyak. Hal ini tentunya layak untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang konsen terhadap keradaan industri kecil dan menengah yang berperan cukup besar dalam menyangga perekonomian nasional

Pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM antara lain dengan cara memperkuat sektor modal produksi serta pengembangan wilayah pemasaran sehingga menghasilkan profit sebesar-besarnya. Adapun sumber modal UMKM dapat disandarkan pada sumber-sumber dana investasi yang relatif tidak besar namun memiliki kuantitas investor yang banyak dan berbasis digital. Pentingnya pendanaan bagi modal UMKM berbasis digital ini, tentu akan membantu eksistensi UMKM dalam persaingan usaha pada era industri 4.0. Kecepatan dalam mengakses informasi dan pertukaran data merupakan hal yang sangat membantu dalam proses transaksi dan transparansi di bidang keuangan khususnya bagi sektor UMKM. (Hermawan & Waluya, 2019)

Fintech (Financial Tecnology) dapat memudahkan segala jenis transaksi jual beli – Investasi maupun pengumpulan dana. Diantara dampak dari perkembangan fintech yaitu munculnya platform pengumpulan dana dari masyarakat yang biasa disebut dengan crowdfunding. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk fintech syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/I/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah tersebut menjadi dasar hukum bagi fintech lending yang menjalankan produk syariah. Salah satu inovasi fintech ialah munculnya crowdfunding (Alfi *et al.*, 2020)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2011), Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Maidah ayat 2 sebagai berikut: (Zen, 2014)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

... Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan (Herlina & Sari, 2022), Perkembangan teknologi yang cepat dan kemudahan dalam mengakses informasi, pertukaran data serta transaksi via internet seharusnya mampu membuat platform crowdfunding syariah ini lebih cepat berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang informasi tersebut, sehingga wirausaha di Indonesia kurang berkembang. Hal ini yang seharusnya menjadi suatu strategi crowdfunding syariah bagi sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan pemodal dengan skema pembiayaan syariah (Syahadah, 2017)

Adanya aplikasi fintech berbasis syariah melalui Qazwa setidaknya diharapkan dapat membantu kondisi UMKM yang saat ini merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19 dan memilih untuk mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat

pandemi covid-19. Kendala UMKM pada masa covid 19 selain perihal keuangan, yaitu ada kendala lain yang terkait yaitu mengenai skema penyaluran dana dari pemerintah. Oleh karena itu, fintech syariah berpotensi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini yaitu platform pinjaman alternatif seperti Peer to Peer (P2P) Lending ataupun crowdfunding syariah yang ada pada aplikasi Qazwa diharapkan dapat membantu kinerja keuangan UMKM.

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri peranan crowdfunding syariah yang ada pada aplikasi Qazwa terhadap kinerja keuangan UMKM karena setidaknya dapat mengurangi inklusi keuangan bagi pelaku UMKM itu sendiri, membantu menyelesaikan masalah permodalan, serta pentingnya pengetahuan UMKM atas fintech yang semakin berkembang. Crowdfunding syariah yang muncul saat ini tidak hanya sebatas hadir di kalangan UMKM, namun dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Konsep crowdfunding syariah pada dasarnya diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dari sisi kinerja keuangannya yang meliputi permodalannya, siklus keuangan serta pengetahuan UMKM terhadap manajemen keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan selanjutnya, tujuan dalam penelitian sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) pada Lembaga Insan Dermawan, untuk menganalisis bagaimana pendistribusian zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) pada Lembaga Insan Dermawan, Untuk menganalisis bagaimana efisiensi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) menggunakan metode DEA.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey dimana peneliti melakukan interaksi langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian. pada penelitian ini pendekatan survey digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan crowdfunding syariah terhadap peningkatan modal UMKM di Kota Bandung dengan menyebarkan kuesioner kepada para UMKM yang menggunakan aplikasi Qazwa.

Jenis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-analitis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif (Hasan, 2008). Metode penelitian deskriptif-analisis adalah metode pengumpulan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan, dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode verifikatif adalah metode untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji hipotesis yang menggunakan hitungan statistik.

Sumber data di peroleh dari data Primer dan Sekunder, data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak PT Qazwa Mitra Hasanah, serta kuesioner yang disebar dan kuesioner penelitian yang ditujukan kepada para UMKM di Kota Bandung yang menggunakan aplikasi Qazwa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dokumen – dokumen yang bertemakan pembiayaan dan pendanaan syariah, dalil-dalil tentang manajemen keuangan syariah dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan lainnya, menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah wawancara

Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi dari pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas KUKM Kota Bandung dan mengakses produk pembiayaan di Aplikasi Qazwa. Dalam hal ini pihak PT Qazwa Mitra Hasanah memberikan syarat kepada pelaku UMKM selaku Borrower untuk terdaftar di Dinas KUKM dan pelaku UMKM yang menjadi Borrower pada aplikasi Qazwa, Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik probability sampling dengan teknik simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampling yang dilakukan secara acak sehingga seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jumlah atau ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus dari Slovin

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis dan analisis regresi sederhana. Operasionalisasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel/konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau mengukur variabel tersebut [9].

Berdasarkan peranan dan fungsi variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi variabel bebas dan variabel terikat.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Ho = variabel pembiayaan dari dana Crowdfunding Syariah pada aplikasi Qazwa tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kinerja keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung

Ha = variabel pembiayaan dari dana Crowdfunding Syariah pada aplikasi Qazwa berpengaruh terhadap variabel tingkat kinerja keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung

C. Hasil dan Pembahasan

Menganalisis Tingkat Kinerja UMKM di Kota Bandung

Kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung dari hasil kuesioner di atas menunjukkan tingkat kesadaran pengelolaan manajemen keuangan yang baik dan tercatat secara sistemik. Pengukuran kinerja keuangan ini sangat penting dalam mengevaluasi kinerja usaha para pelaku UMKM secara umum karena perkembangan UMKM ini tidak lepas dari permasalahan pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang khusus yang tidak dimiliki setiap pelaku UMKM itu sendiri. Dengan demikian, maka pengukuran atau evaluasi kinerja keuangan menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan kinerja UMKM secara umum.

Pengaruh pembiayaan crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa terhadap kinerja UMKM

Adanya fasilitas pembiayaan dari dana crowdfunding yang dapat diakses secara online pada aplikasi Qazwa dapat memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan pada hasil penelitian di atas, bahwa penyaluran pembiayaan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa terhadap variabel Y atau tingkat kinerja keuangan UMKM adalah 6.4%., maka dapat dilihat dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta x$$

Hasil perhitungan koefisien regresi dilakukan menggunakan SPSS dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Sederhana

Model	Coefficients			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1. Constant	2.857	.615		4.644	.000
Variabel X	.292	.154	.254	1.891	.064
a. Dependent Variabel : Kinerja Keuangan UMKM					

Pada tabel 1 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

Dari persamaan liner sederhana diatas dapat dilihat besarnya konstanta adalah 2.857, berarti untuk variable Y (kinerja keuangan UMKM) pada variable X (pembiayaan dari dana crowdfunding syariah) sebesar 0.292, maka besar tingkat kinerja UMKM ada 2.857.

Koefisien regresi variable X sebesar 0.292, jika variable X meningkat satu satuan, maka variable Y kecenderungan akan naik sebesar 0.292satuan

Selain itu, pengujian individual (Uji t) dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel kinerja UMKM mendapatkan nilai t hitung sebesar 2,279 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,891. Dengan demikian t hitung (1.891) > t tabel (1,674) dan nilai signifikansi sebesar 0,064 < 0,05. Sehingga dapat diambil simpulan bahwa terdapat pengaruh penyaluran pembiayaan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM di kota Bandung.

Untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat terhadap penelitian ini maka digunakan koefisien korelasi (R) dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien determinasi (KD) [5]. Hasil perhitungan hubungan serta pengaruh variabel x terhadap variabel y dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.254 ^a	.064	.046	.35393

a. Predictors: (Constant), Variabel X

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui besarnya koefisien determinasi (R Square) adalah 0,064 atau 6.4%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari dana Crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa atau variable X dengan tingkat kinerja keuangan UMKM di kota Bandung atau variable Y sebesar 6,4%. Sedangkan nilai sisa yang didapatkan sebesar 93.6% (100% - 6,4%) merupakan variable lain yang tidak termasuk atau tidak dijelaskan pada penelitian ini dan disebabkan oleh faktor yang bukan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa.

Pengaruh Pembiayaan melalui Crowdfunding Syariah pada aplikasi Qazwa terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung

Adanya fasilitas pembiayaan dari dana crowdfunding yang dapat diakses secara online pada aplikasi Qazwa dapat memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan pada hasil penelitian di atas, bahwa penyaluran pembiayaan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa terhadap variabel Y atau tingkat kinerja keuangan UMKM adalah 6.4%. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penyaluran pembiayaan dengan dana yang bersumber dari dana crowdfunding berbasis syariah meskipun memiliki pengaruh dan mampu mendorong tingkat kinerja keuangan para pelaku UMKM, namun masih memiliki persentase yang tidak terlalu signifikan. Masih rendahnya pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan UMKM ini menunjukkan bahwa sektor fintech belum dapat diakses secara luas oleh para pelaku UMKM tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi sebagaimana penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sosialisasi mengenai manfaat dari crowdfunding syariah yang dapat menjadi salah satu sumber dana pembiayaan bagi UMKM belum dilaksanakan secara maksimal baik oleh Pemerintah maupun unsur-unsur lain yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya fasilitas investasi sekaligus penyaluran pembiayaan berbasis syariah baik peer to peer lending atau crowdfunding pada aplikasi pembiayaan online syariah telah diterima dengan baik oleh sektor UMKM kendati masih memiliki nilai pengaruh yang masih rendah. Dengan kata lain, fintech yang berpotensi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini yaitu platform pinjaman alternatif seperti Peer to Peer (P2P) Lending ataupun crowdfunding bagi sektor UMKM masih memiliki peluang untuk berkembang karena di sisi lain sudah terbukti dapat memberikan stimulus peningkatan kinerja keuangan UMKM tersebut khususnya yang berada di Kota Bandung dan mengakses aplikasi Qazwa.

Terkait uraian di atas, hasil penelitian ini menganalisis bahwa setidaknya terdapat beberapa keunggulan pendanaan melalui aplikasi Qazwa bagi UMKM, pertama, proses penerbitan efek yang lebih mudah dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pendanaan di pasar modal pada umumnya. Kedua, bentuk usaha yang beragam, sehingga para pelaku UMKM yang berbadan usaha selain Perseroan Terbatas, seperti CV, Firma, dan lainnya, dapat mengakses pendanaan melalui aplikasi Qazwa. Ketiga, penerbitan efek yang beragam, yakni saham dan sukuk. Keempat, penghimpunan dana yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Kelima, mekanisme aplikasi Qazwa Mitra Hasanah memiliki legal dasar yang jelas yang diatur dan diawasi oleh OJK.

..

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya serta sesuai dengan poin-poin pada rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan para pelaku UMKM di Kota Bandung selama mendapatkan fasilitas pembiayaan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja yang baik selama mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sumber dana crowdfunding syariah melalui aplikasi Qazwa.

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa berdasarkan hasil penelitian sudah berjalan dengan baik. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan fintech syariah khususnya dalam memberikan stimulus bagi peningkatan kinerja keuangan para pelaku UMKM di Kota Bandung.

Pengaruh pembiayaan dari dana Crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa terhadap tingkat kinerja keuangan UMKM di kota Bandung sebesar 6,4% yang tergolong masih rendah dan belum signifikan. Hal ini disebabkan faktor kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dari crowdfunding syariah yang dapat menjadi salah satu sumber dana pembiayaan bagi UMKM belum dilaksanakan secara maksimal baik oleh Pemerintah maupun unsur-unsur lain yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfi, A., Rahmani, N., Srisusilawati, P., & Anshori, A. R. (2020). Efektifitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Allocation Collection to Ratio (ACR) Menggunakan Metode DEA. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 7–10.
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (3rd ed.).
- Herlina, & Sari, R. W. (2022). *Pembiayaan Sektor Kesehatan*. PT. Nasya Expanding Management.
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10(1), 1–12.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, IV(1), 160–184.
- Maharani, S., & Yusup, A. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 2(1), 41–46.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat. *Majelis Ulama Indonesia*, 5.
- Mubarokah, A. (2023). Market Religion and Religion Marketplace in Digital World. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Syahadah, W. (2017). Analisis tingkat efisiensi organisasi pengelola zakat (opz) di indonesia dengan menggunakan data envelopment analysis (dea) periode 2013-2015. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 13.
- Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 63–91.